

## KEPATUHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI INDONESIA: TINJAUAN LITERATUR TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

Saskia Dwi Ayunda<sup>1\*</sup>, Syifa Salsabila<sup>2</sup>, Zhafirah Syarafina<sup>3</sup>, Dini Vientiany<sup>4</sup>

<sup>1234</sup>Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan  
Alamat: Jl. IAIN No.1, Gaharu, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20235  
Email Korespondensi : [saskiadwiayundaa@gmail.com](mailto:saskiadwiayundaa@gmail.com)<sup>1</sup>, [salsabillasyifa610@gmail.com](mailto:salsabillasyifa610@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[zhafirahsyarafina2006@gmail.com](mailto:zhafirahsyarafina2006@gmail.com)<sup>3</sup>, [dini1100000167@uinsu.ac.id](mailto:dini1100000167@uinsu.ac.id)<sup>4</sup>

Menerima: 08/05/2026	<p>Abstrak – Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan kontributor utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Indonesia, namun optimalisasinya masih terhambat oleh rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mensintesis dinamika kepatuhan PKB dengan membedah interaksi antara motif moral internal wajib pajak dan instrumen penegakan hukum eksternal dari otoritas perpajakan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur (library research) terhadap 15 jurnal ilmiah primer terpilih di Indonesia. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui reduksi data, kategorisasi temuan, serta analisis komparatif-integratif. Hasil studi literatur mengidentifikasi adanya diskrepansi empiris di beberapa wilayah urban; faktor internal seperti kesadaran moral dan pengetahuan perpajakan efektif membangun kepatuhan sukarela (voluntary compliance), namun sering kali terhambat oleh kompleksitas birokrasi fisik. Sementara itu, faktor eksternal berupa ketegasan sanksi administrasi dan operasi razia lapangan terbukti menjadi instrumen paling konsisten dalam memaksa kepatuhan jangka pendek (enforced compliance). Di sisi lain, modernisasi sistem melalui E-Samsat dan insentif pemutihan pajak berfungsi sebagai stimulus komplementer yang efektif memotong biaya kepatuhan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa solusi kebijakan perpajakan daerah tidak dapat bertumpu pada aspek administratif-digital semata, melainkan harus mengintegrasikan pendekatan psikologis-moral masyarakat guna menciptakan kepatuhan jangka panjang yang berkelanjutan.</p> <p><b>Kata Kunci:</b> Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor, Studi Literatur, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem.</p>
Diterima: 13/06/2026	
Menerbitkan: 14/06/2026	
Korespondensi*	
Karya ini dilisensikan di bawah <a href="#">Creative Commons Attribution 4.0 International License</a>	

### PENDAHULUAN

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memegang peranan yang sangat krusial dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Indonesia (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, 2022). Sebagai salah satu komponen pajak daerah yang paling potensial, penerimaan PKB secara langsung menopang pembiayaan pembangunan infrastruktur, pemeliharaan jalan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai provinsi (Mardiasmo & others, 2016). Di tengah pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang terus melonjak tajam setiap tahunnya, potensi penerimaan negara dari sektor ini seharusnya mengalami peningkatan yang linier. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) yang cukup signifikan antara jumlah kendaraan yang tercatat dengan realisasi penerimaan pajak yang masuk ke kas daerah. Fenomena tingginya angka kendaraan tidak melakukan daftar ulang

(KTMDU) menjadi indikator nyata bahwa kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan pelik yang belum sepenuhnya terpecahkan (Tefa et al., 2024).

Pajak merupakan instrumen fiskal utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Daerah (APBD) yang berfungsi sebagai penopang keberlanjutan pembangunan dan penyediaan fasilitas publik bagi kesejahteraan rakyat (Amaliyah et al., 2026). Dalam kerangka otonomi daerah, kemandirian finansial pemerintah daerah sangat bergantung pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), di mana Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menempati posisi strategis sebagai salah satu kontributor (Maharani & Handayani, 2026). Di berbagai wilayah, seperti Provinsi Banten, kontribusi sektor ini bahkan mampu mencapai 60% dari total PAD, yang menegaskan bahwa efektivitas pemungutan PKB adalah jantung bagi stabilitas ekonomi daerah (Sudrajat et al., 2025).

Namun, urgensi pencapaian target penerimaan pajak ini seringkali berbenturan dengan realitas rendahnya kepatuhan wajib pajak di lapangan. Fenomena tunggakan pajak masih menjadi kendala sistemik yang kronis; sebagai contoh, di wilayah Banten tercatat lebih dari 2,3 juta kendaraan yang menunggak pajak pada awal tahun 2025, sementara di daerah lain seperti Kota Tegal, tren jumlah kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang terus mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya (Amaliyah et al., 2026). Munculnya paradoks antara meningkatnya jumlah kepemilikan kendaraan dengan rendahnya realisasi penerimaan pajak menunjukkan bahwa strategi administratif semata tidak lagi cukup untuk menjamin kepatuhan (Kurniawati & Susanto, 2021).

Secara teoretis, kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku kompleks yang dipengaruhi oleh interaksi antara motif moral internal dan penegakan hukum eksternal (N. P. Putri, 2024). Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) dan Teori Atribusi, faktor internal seperti kesadaran akan fungsi pajak, pengetahuan perpajakan yang memadai, serta kewajiban moral individu dianggap sebagai fondasi utama kepatuhan sukarela (Makruf, 2022). Di sisi lain, otoritas perpajakan telah berupaya melakukan modernisasi sistem melalui layanan digital seperti E-Samsat dan Samsat Drive Thru untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak, serta menerapkan sanksi perpajakan yang tegas dan program pemutihan untuk menciptakan efek jera sekaligus insentif bagi penunggak pajak (Wahyudi et al., 2023).

Ketidakkonsistenan temuan empiris tersebut menunjukkan bahwa faktor pendorong kepatuhan di satu wilayah belum tentu memiliki efektivitas yang sama di wilayah lain karena adanya perbedaan karakteristik sosial dan literasi digital Masyarakat (Maharani & Handayani, 2026). Selain itu, mayoritas penelitian terdahulu didominasi oleh pendekatan kuantitatif yang hanya memotret fenomena secara statistik tanpa membedah motif psikologis mendalam di balik ketidakpatuhan tersebut (H. A. Putri et al., 2024).

Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan melakukan studi literatur kualitatif yang komprehensif terhadap 15 jurnal ilmiah primer di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mensintesis bagaimana dorongan moral internal dan instrumen hukum eksternal berinteraksi dalam membentuk perilaku patuh. Dengan menelaah berbagai perspektif dan temuan yang bervariasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran utuh serta solusi kebijakan yang integratif bagi pengelola Samsat dalam merancang strategi yang tidak hanya berbasis pada administratif-digital, tetapi juga menyentuh aspek kesadaran moral wajib pajak.

## TINJAUAN PUSTAKA

### I. Landasan Teori Niat dan Perilaku Wajib Pajak

Sebagian besar penelitian tentang kepatuhan pajak kendaraan bermotor (PKB) bersandar pada *Theory of Planned Behavior* (TPB). Teori ini menjelaskan bahwa seseorang mau membayar pajak karena adanya niat yang dibentuk oleh sikap pribadi, pengaruh lingkungan,

dan kemudahan yang dirasakan dalam sistem tersebut (Maharani & Handayani, 2026). Selain itu, Teori Atribusi digunakan untuk melihat apakah kepatuhan itu muncul karena dorongan dari dalam diri (seperti kejujuran) atau karena tekanan luar (seperti sanksi) (Alfajri et al., 2025). Kedua teori ini menjadi landasan ilmiah untuk memahami mengapa satu orang rajin membayar pajak sementara yang lain menunggak.

## 2. Faktor Internal: Kesadaran, Pengetahuan, dan Moral

Faktor internal adalah alasan yang muncul dari diri sendiri tanpa perlu dipaksa. Kesadaran wajib pajak diakui sebagai kunci utama; orang yang sadar bahwa uang pajaknya digunakan untuk membangun jalan atau fasilitas umum akan cenderung lebih patuh (Abimanyu, 2024). Namun, kesadaran saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan pengetahuan perpajakan. Wajib pajak perlu tahu *bagaimana* cara bayar dan *apa* risikonya jika tidak bayar agar mereka tidak merasa bingung (Wahyudi et al., 2023). Uniknya, dalam beberapa kasus, pengetahuan ini berfungsi sebagai "penguat" yang membuat orang yang sudah sadar menjadi semakin yakin untuk patuh (Elfina et al., 2025). Selain itu, kewajiban moral atau rasa tanggung jawab sebagai warga negara yang baik juga terbukti sangat kuat mendorong kepatuhan sukarela (Kurniawati & Susanto, 2021).

## 3. Faktor Eksternal: Pelayanan, Sanksi, dan Modernisasi

Dari sisi pemerintah, kualitas pelayanan petugas Samsat sangat menentukan kenyamanan masyarakat. Pelayanan yang cepat, ramah, dan transparan terbukti membuat orang lebih ikhlas membayar pajak (Amaliyah et al., 2026). Sebaliknya, bagi mereka yang membandel, sanksi perpajakan tetap menjadi "senjata" paling ampuh untuk memaksa kedisiplinan melalui denda atau razia (Cong & Agoes, 2019).

Di era modern, pemerintah juga menghadirkan teknologi seperti E-Samsat dan digitalisasi pembayaran (misalnya lewat *e-wallet*) untuk mempermudah akses. Selain itu, program amnesti pajak atau pemutihan sering digunakan sebagai insentif untuk menarik minat para penunggak pajak agar mau kembali membayar tanpa dibebani denda yang menumpuk (Amaliyah et al., 2026).

## 4. Analisis Kritis dan Research Gap (Celah Penelitian)

### Ketidakkonsistenan Hasil:

Ada studi yang menyebut digitalisasi (E-Samsat) sangat berpengaruh, namun studi lain di daerah yang berbeda menemukan bahwa teknologi tersebut tidak berpengaruh signifikan karena masyarakat lebih takut pada denda daripada tertarik pada kemudahan aplikasi (Makruf, 2022).

### Peran Moderasi yang Terabaikan:

Masih sedikit penelitian yang menguji bagaimana variabel seperti "pengetahuan" bisa memperkuat hubungan antara sistem yang sudah modern dengan perilaku nyata di lapangan (Sudrajat et al., 2025).

### Kekurangan Metode Kualitatif:

Sebagian besar penelitian bersifat angka (kuantitatif). Masih jarang ada kajian mendalam secara kualitatif yang mendengarkan langsung alasan psikologis atau hambatan budaya masyarakat di daerah tertentu mengapa mereka tetap tidak patuh (Putri et al., 2024).

Penelitian ini bertujuan mengisi celah tersebut dengan mengumpulkan dan menyatukan berbagai temuan di atas secara kualitatif, guna memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai potret kepatuhan pajak di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*) yang bertujuan untuk mendalami konteks dan dinamika kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara menyeluruh. Fokus utama dari metode ini adalah menggali wawasan mendalam dari literatur ilmiah untuk memahami fenomena di balik keputusan wajib

pajak. Data dikumpulkan dari 15 jurnal ilmiah primer terpilih yang memiliki relevansi tinggi terhadap topik kepatuhan pajak di berbagai wilayah Indonesia. Proses pengumpulan data diawali dengan identifikasi topik dan kata kunci spesifik melalui basis data akademis, diikuti dengan evaluasi terhadap kredibilitas dan kebaruan sumber guna memastikan validitas informasi yang dianalisis.

Proses penyaringan literatur dilakukan secara sistematis melalui pengembangan kriteria inklusi dan eksklusi untuk menilai kualitas jurnal yang akan disintesis. Kriteria inklusi mencakup fokus penelitian pada faktor internal dan eksternal kepatuhan PKB, lokasi penelitian di Indonesia, serta artikel yang diterbitkan dalam rentang waktu yang relevan dengan perkembangan regulasi perpajakan terbaru. Setelah sumber data terkumpul, dilakukan ekstraksi data secara kritis untuk membedah temuan empiris, landasan teori yang digunakan, serta diskrepansi hasil penelitian dari masing-masing sumber. Jurnal-jurnal tersebut kemudian diorganisir menggunakan sistem kategorisasi berdasarkan tema tertentu untuk memudahkan pemetaan pola perilaku wajib pajak.

Teknik analisis data yang diterapkan adalah sintesis tematis melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Temuan-temuan dari 15 jurnal tersebut diorganisir dan disusun berdasarkan tema-tema utama yang muncul, seperti peran kesadaran moral, pengaruh ketegasan sanksi, kualitas pelayanan petugas, hingga efektivitas modernisasi sistem melalui E-Samsat. Analisis ini melibatkan proses reduksi data untuk menyaring informasi yang paling substansial, penyajian data dalam bentuk narasi perbandingan, hingga akhirnya ditarik sebuah kesimpulan integratif. Langkah akhir ini bertujuan untuk merancang solusi kebijakan yang tidak hanya berbasis pada administrasi digital, tetapi juga menyentuh aspek psikologis dan moral wajib pajak.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) mengelompokkan hasil penelitian berdasarkan tiga kategori besar, yaitu faktor internal wajib pajak, faktor pelayanan dan strategi institusi, serta faktor kebijakan insentif dan penegakan hukum; (2) membandingkan temuan dari berbagai penelitian; (3) mengidentifikasi persamaan dan perbedaan hasil penelitian; serta (4) menarik kesimpulan secara komprehensif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelaahan mendalam terhadap literatur-literatur yang dikumpulkan, dinamika kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Indonesia pada dasarnya dipengaruhi oleh kombinasi berbagai faktor yang saling berkaitan. Untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktor-faktor penentu tersebut dapat dipetakan ke dalam tiga poros utama: aspek internal dari dalam diri wajib pajak, aspek kualitas pelayanan dan strategi komunikasi institusi, serta aspek kebijakan insentif fiskal dan penegakan hukum di lapangan.

### 1. Hasil Studi Literatur

Setelah membedah dan menyaring temuan dari 15 jurnal primer yang menjadi objek penelitian ini, data dikelompokkan ke dalam tiga pilar utama yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Indonesia. Ketiga pilar tersebut adalah faktor internal dari dalam diri wajib pajak, kualitas pelayanan institusi, serta ketegasan sanksi dan insentif.

Secara umum, hasil sintesis menunjukkan adanya dinamika dan perbedaan temuan (*diskrepansi*) di beberapa wilayah, yang membuktikan bahwa perilaku wajib pajak sangat bergantung pada situasi lokal dan pendekatan hukum di daerahnya masing-masing.

#### a. Faktor Internal Wajib Pajak

Faktor internal ini menyoroti sisi psikologis, moral, tingkat ekonomi, dan pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak secara personal.

- 1) **Kesadaran Wajib Pajak:** Mayoritas literatur sepakat bahwa kesadaran moral untuk berkontribusi pada pembangunan daerah menjadi motor utama kepatuhan. Hal ini terlihat pada studi (Abimanyu, 2024) di Bogor dan (Sudrajat et al., 2025) di Pandeglang. Namun, ada pengecualian menarik di wilayah metropolitan seperti DKI Jakarta dan Jakarta Barat, di mana kesadaran personal ternyata tidak otomatis membuat orang patuh membayar pajak tepat waktu.
- 2) **Pengetahuan dan Literasi Perpajakan:** Pemahaman yang baik mengenai regulasi dan tata cara pembayaran terbukti mendorong warga untuk patuh, sebagaimana dikonfirmasi oleh (Alfajri et al., 2025) dan (Elfina et al., 2025). Sebaliknya, studi di Sidoarjo oleh (Sudrajat et al., 2025) mendapati bahwa tahu teori saja tidak cukup jika tidak digerakkan oleh faktor luar (Rahmawati, 2025).
- 3) **Kondisi Finansial dan Motivasi:** Faktor ekonomi seperti tingkat pendapatan juga memegang peran penting. Studi (Amaliyah et al., 2026) di Kota Tegal membuktikan bahwa kondisi finansial yang stabil dan motivasi yang kuat secara linier meningkatkan kepatuhan warga.

#### b. Faktor Pelayanan dan Strategi Institusi

Bagian ini melihat bagaimana kesiapan Samsat dan pemanfaatan teknologi digital dalam menyederhanakan proses birokrasi pembayaran pajak.

- 1) **Kualitas Pelayanan Fiskus:** Layanan yang transparan dan petugas yang responsif terbukti sukses meningkatkan angka kepatuhan, seperti yang ditemukan oleh (Viona, 2020) di Payakumbuh. Sebaliknya, riset kualitatif dari (Putri et al., 2024) memperlihatkan bahwa pelayanan yang buruk atau ribet justru menjadi alasan utama mengapa masyarakat malas datang ke kantor Samsat.
- 2) **Modernisasi Sistem (E-Samsat dan E-Wallet):** Peralihan ke sistem digital menjadi sorotan utama dalam jurnal-jurnal terbaru. (Maharani & Handayani, 2026) menemukan bahwa layanan berbasis digital dan dompet elektronik (*e-wallet*) sangat efektif merangsang kepatuhan wajib pajak dari Generasi Z di Kediri. Pola sukses digitalisasi ini juga didukung oleh temuan (Elfina et al., 2025) di Nganjuk.

#### c. Faktor Kebijakan Insentif dan Penegakan Hukum

Faktor eksternal ini berfokus pada instrumen "pemaksa" sekaligus "perangsang" yang digunakan pemerintah daerah untuk mengendalikan perilaku wajib pajak.

- 1) **Sanksi Perpajakan:** Sanksi berupa denda administrasi menjadi variabel yang paling konsisten dan searah di hampir semua riset. Studi dari (Sari & Susanti, 2015) di Seluma hingga (Cong & Agoes, 2019) di Jakarta Barat menegaskan bahwa sanksi efektif untuk menakut-nakuti dan mendisiplinkan warga. Pengecualian terjadi di Kota Bogor, di mana sanksi dianggap kurang bertaji.
- 2) **Razia Lapangan dan Insentif Pemutihan:** Penegakan hukum secara fisik di jalan raya terbukti memberi efek kejutan instan bagi para penunggak pajak (Makruf, 2022). Di sisi lain, pendekatan persuasif lewat program pemutihan denda (*tax amnesty*) juga dinilai sangat efektif meringankan beban finansial sekaligus menarik kembali minat warga untuk melunasi pajaknya (Amaliyah et al., 2026).

## 2. Pembahasan (Analisis Komparatif dan Integratif)

Melalui analisis kualitatif deskriptif, bagian ini membandingkan titik temu serta perbedaan dari berbagai riset untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.

#### a. Sisi Psikologis Wajib Pajak: Antara Niat Moral dan Realita Lapangan

Jika melihat hasil secara makro, ada benang merah bahwa kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) sangat bergantung pada kesadaran moral masyarakat (Viona, 2020).

Warga yang tahu bahwa uang pajaknya dipakai untuk memperbaiki fasilitas umum biasanya akan membayar tanpa perlu dipaksa.

Masyarakat urban mungkin punya kesadaran moral yang tinggi, tetapi ketika dihadapkan pada kenyataan antrean yang panjang atau kesibukan kerja, niat baik tersebut akhirnya runtuh. Analisis kualitatif (Putri et al., 2024) memperkuat argumen ini dengan menyatakan bahwa hambatan personal dan waktu sering kali mengalahkan moralitas perpajakan seseorang. Jadi, kesadaran moral baru akan terwujud dalam tindakan nyata jika didukung oleh sistem administrasi yang antiribet.

#### b. Era Digital dan Bergesernya Ekspektasi Generasi Baru

Riset-riset terbaru (2024–2026) dengan jelas menangkap adanya pergeseran ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik. Di era sekarang, indikator pelayanan yang baik bukan lagi sekadar petugas loket yang ramah, melainkan seberapa cepat sistem bisa diakses dari rumah.

Riset (Maharani & Handayani, 2026) memberikan gambaran nyata mengenai karakter Generasi Z. Kelompok ini sangat bergantung pada efisiensi. Keberadaan E-Samsat dan fitur bayar lewat *e-wallet* sukses memangkas biaya kepatuhan (*compliance cost*) seperti ongkos jalan dan waktu mengantre. Namun, digitalisasi ini tidak boleh berdiri sendiri. Seperti yang ditekankan dalam studi di Nganjuk, teknologi baru akan optimal jika dibarengi dengan sosialisasi yang masif agar masyarakat tidak bingung saat menggunakan aplikasinya (Elfina et al., 2025).

#### c. Efek Jera Sanksi vs Stimulus Pemutihan Pajak

Jika dikaji secara kritis, sanksi tegas di atas kertas tidak akan berguna jika tidak ada penegakan hukum (*enforcement*) yang nyata di lapangan (Abimanyu, 2024). Warga di Bogor cenderung abai karena mereka merasa kemungkinan untuk tertangkap atau diperiksa sangat kecil. Sebaliknya, di daerah yang rajin menggelar razia gabungan di jalan raya, kepatuhan warga langsung meningkat drastis karena takut kendaraannya ditilang (Makruf, 2022).

Meski begitu, pemerintah tidak bisa terus-menerus menggunakan gaya memaksa. Kebijakan persuasif seperti pemutihan pajak terbukti menjadi penyeimbang yang sangat baik. Program ini menyentuh aspek psikologis masyarakat yang menunggak bukan karena nakal, melainkan karena kesulitan ekonomi. Dengan menghapus denda, masyarakat merasa diberi kesempatan kedua untuk kembali patuh tanpa harus merasa tertekan secara finansial (Amaliyah et al., 2026)

### 3. Kesimpulan Integratif dan Solusi Kebijakan

Berdasarkan seluruh rangkaian analisis di atas, kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor di Indonesia tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu jalan. Sanksi dan razia memang efektif untuk memaksa kepatuhan jangka pendek, tetapi untuk jangka panjang, pemerintah daerah harus menyentuh kesadaran moral dan memberikan kemudahan.

- a. **Pendekatan Edukasi Berbasis Digital:** Pembuatan aplikasi E-Samsat harus dibarengi dengan kampanye kreatif di media sosial. Pemerintah daerah perlu menampilkan transparansi penggunaan dana pajak (misalnya untuk perbaikan jalan tertentu) agar menyentuh aspek psikologis dan moral, khususnya bagi wajib pajak muda dari Generasi Z.
- b. **Strategi Berimbang (*Stick and Carrot*):** Penegakan hukum lewat sanksi tegas dan razia berkala tetap harus dijalankan untuk memberi efek jera bagi yang sengaja melanggar. Namun, sistem ini wajib diimbangi dengan insentif berkala seperti pemutihan denda atau pemberian penghargaan bagi warga yang selalu bayar tepat waktu, demi menjaga kepercayaan publik terhadap keadilan pajak.

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap literatur yang ada, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Indonesia ditentukan oleh kombinasi faktor internal (kognitif-psikologis), kualitas pelayanan instansi, serta ketegasan hukum dan kebijakan insentif fiskal. Faktor internal seperti pengetahuan dan kesadaran menjadi basis utama kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Sementara itu, instrumen penegakan hukum melalui sanksi serta pemberian insentif temporer berupa pemutihan denda dan pembebasan BBNKB terbukti efektif sebagai stimulus jangka pendek untuk menarik kembali wajib pajak yang tidak patuh ke dalam sistem administrasi daerah.

### Saran

#### 1. Bagi Instansi Pelaksana (Samsat dan Pemerintah Daerah):

##### a. Optimalisasi Edukasi Digital

Mengingat faktor pengetahuan dan kesadaran berpengaruh besar, sosialisasi tidak boleh hanya dilakukan secara konvensional. Pemerintah daerah perlu menggandeng pembuat konten (*content creator*) atau memanfaatkan media sosial secara masif untuk mempromosikan kemudahan aplikasi seperti *Signal* (Samsat Digital Nasional) kepada generasi muda.

##### b. Evaluasi Kebijakan Insentif

Program pemutihan denda pajak sebaiknya tidak dilakukan terlalu sering atau terlalu rutin setiap tahun untuk menghindari efek *moral hazard* (di mana wajib pajak sengaja menunda pembayaran karena menunggu pemutihan). Kebijakan ini sebaiknya diberikan pada momentum tertentu dengan skema yang lebih selektif.

##### c. Peningkatan Akuntabilitas Publik

Pemerintah daerah harus lebih transparan dalam menunjukkan hasil pemanfaatan uang pajak kendaraan (misalnya lewat baliho publik atau kampanye digital bertajuk "*Pajakmu untuk Jalan Ini*"), agar kewajiban moral dan kepercayaan wajib pajak terus meningkat.

#### 2. Bagi Peneliti Selanjutnya:

a. **Metode Penelitian Eksperimen atau Kuantitatif Riil:** Karena penelitian ini menggunakan metode studi literatur (data sekunder), peneliti selanjutnya disarankan melakukan pengujian secara kuantitatif langsung di lapangan menggunakan kuesioner primer atau data runtun waktu (*time series*) untuk menguji konsistensi 11 variabel ini di daerah spesifik tertentu.

b. **Eksplorasi Variabel Baru:** Peneliti berikutnya dapat memperluas kajian dengan memasukkan variabel kontrol lain yang belum banyak diteliti dalam literatur ini, seperti dampak pemblokiran data STNK secara otomatis pasca-2 tahun mati pajak (sesuai Pasal 74 UU No. 22 Tahun 2009).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, A. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Bogor [Universitas Pakuan Bogor]. In *Pay Jurnal Keuangan Dan Perbankan* (Vol. 3, Issue 1). <https://doi.org/10.46918/Pay.V3i1.976>
- Alfajri, M. R., Indriyani, R., & Sari, F. (2025). Faktor Penentu Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kabupaten Cirebon li Ciledug. *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 6(2), 137–147.
- Amaliyah, F. N., Raharjo, T. B., & Yunita, E. A. (2026). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jambura Economic Education Journal*, 8(1), 1–

18.

- Cong, J., & Agoes, S. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 1(1), 292–299. <https://doi.org/10.61796/Ijecep.V1i1.8>
- Elfina, Puji Astuti, & Sugeng. (2025). Pengaruh Faktor Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Moderasi. *Ekonomi Keuangan Syariah Dan Akuntansi Pajak*, 2(3), 268–278. <https://doi.org/10.61132/Eksap.V2i3.1425>
- Kurniawati, S., & Susanto, Y. K. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Kewajiban. *Aktiva Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, Vol 6, No.1, Mei 2021, 6(1), 47–59.
- Maharani, R., & Handayani, R. (2026). *Determinants Of Motor Vehicle Tax Compliance Among Generation Z In The Digital Era : The Mediating Role Of Tax Sanctions*. 5(1), 1251–1264.
- Makruf, A. (2022). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Surakarta*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
- Mardiasmo, M. B. A., & Others. (2016). *Perpajakan--Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Putri, H. A., Resmi, R. Y., & Widiarti, D. (2024). *Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Purwakarta*. 12, 53–63.
- Putri, N. P. (2024). *Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Surakarta Tahun 2020-2022 (Vol. 2)*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
- Putri, N. S., Aditya, M. F., & Permana, H. S. (2024). Dinamika Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor: Pendekatan Kualitatif Dalam Mengeksplorasi Persepsi Dan Sikap Wajib Pajak. *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(1), 282–291. <https://doi.org/10.59581/Depositi.V2i1.2323>
- Rahmawati, M. A. (2025). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sidoarjo (Vol. 2)*. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran.”
- Sari, R. A. V. Y., & Susanti, N. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (Uppp) Kabupaten Seluma. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 63–78. <https://doi.org/10.37676/Ekombis.V2i1.5>
- Sudrajat, E., Dasmaran, V., & Dunya, M. A. (2025). Determinasi Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor : Analisis Persepsi , Kesadaran , Dan Pengetahuan Wajib Pajak Di Kabupaten Pendahuluan Pajak Kendaraan Bermotor Merupakan Salah Satu Pilar Penerimaan Daerah Yang Paling Strategis Di Indonesia . Di Provinsi Ba. *Jurnal Revenue Jurnal Akuntansi*, 6(2), 2439–2447.
- Tefa, M. R., Adam, C. V., & Seran, D. A. N. (2024). Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Samsat Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Journal Of Social Science Research*, 4, 5823–5842.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. (2022). Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. *Bakti Hayati: Jurnal Pengabdian Indonesia*, 3(1), 8–14.
- Viona, R. (2020). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhanwajib Pajakkendaraan Bermotor Pribadi Di Kota Payakumbuh (Vol. 21, Issue 1)*. Universitas Islam Indonesia.
- Wahyudi, U., Cahyaningsih, E. D., Sodik, S., & Prawestri, H. P. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Kota Malang (Studi Kasus Kendaraan Roda Dua). *Jurnal Akuntansi Stie Muhammadiyah Palopo*, 9(1), 101. <https://doi.org/10.35906/Jurakun.V9i1.1299>